



## PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN PERALATAN DAN  
LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penggunaan Peralatan dan Laboratorium untuk Keperluan Pembangunan merupakan jenis Retribusi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, perlu disesuaikan dan disusun kembali dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

- p. Surat Izin Penelitian adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk memperoleh hasil penelitian di laboratorium :
- q. Hasil Test Laboratorium adalah hasil pemeriksaan di laboratorium terhadap contoh bahan yang diperlukan (sample) dari bahan bangunan oleh pemakai kepada Pemerintah Daerah yang telah disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk :
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi :
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha :
- t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah :
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang :
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan :
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang :
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda :
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi :

- z. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- aa. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas peralatan dan laboratorium.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas peralatan dan laboratorium.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi Penggunaan Peralatan dan Laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peralatan yang digunakan dan lama pemakaian serta jenis pengujian dan biaya operasional laboratorium.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas Peralatan dan Laboratorium dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan untuk keadilan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan peralatan dan biaya operasional laboratorium.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi peralatan dan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penggunaan peralatan dan laboratorium yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan, atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila peralatan digunakan untuk kepentingan sosial dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XVIII

#### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di-bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya di-periksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Peralatan dan Laboratorium untuk Keperluan Pembangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Trenggalek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Juli 2000





BUPATI TRENGGALEK,

ERNOMO

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2000  
TANGGAL 18 JULI 2000

RETRIBUSI PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

NO.	NAMA ALAT	KAPASITAS	RETRIBUSI	RETRIBUSI/HARI(7JAM)
1	Bulduzer	7 ton	Rp.55.000,-	Rp. 385.000,-
2	Wheel Loader JCB	1,2 m3	Rp.50.000,-	Rp. 350.000,-
3	Tire Roller	10 - 14 ton	Rp.40.000,-	Rp. 280.000,-
4	Mesin Gilas	6 - 8 ton	Rp.10.850,-	Rp. 75.000,-
5	Mesin Gilas	2 - 3 ton	Rp. 8.325,-	Rp. 65.000,-
6	Vibrator Ramer	3,5 Hp	Rp. 2.150,-	Rp. 15.000,-
7	Vibrator Plate Tamper	5 Hp	Rp. 2.650,-	Rp. 18.500,-
8	Dump Truk	3,5 ton	Rp. 8.750,-	Rp. 61.000,-
9	Plat Bet Truck	3,5 ton	Rp. 8.750	Rp. 61.000,-
10	Mesin Gilas	1 ton	Rp. 5.850,-	Rp. 40.000,-

BUPATI TRENGGALEK,  
  
ER N O M O  


**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 7 TAHUN 2000**  
**TANGGAL 18 JULI 2000**

**RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN**

NO.	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	R E T R I B U S I		
			BIAYA PENGUJIAN Rp	BIAYA OPERASIONAL 40 % Rp.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	JENIS PENGUJIAN TANAH DI LAPANGAN (GEO TEKNIK)				
1	Pengujian dilapangan dengan alat sondir ringan (Ducth Cone Penetro meter)	1 titik	80.000	32.000	112.000
2	Uji Penetrasi (Standart Penetration Test)	1 contoh	10.000	4.000	14.000
3	Pengambilan contoh dengan Bor Tangan (Hand Booc) maks. 8 meter	1 meter	20.000	8.000	28.000
4	Pengambilan contoh tanah asli	1 contoh	10.000	4.000	14.000
5	CBR Lapangan (Field CBR)	1 titik	50.000	20.000	70.000
6	Dynamic Cone Penetrometer (DPMJ-91)	1 titik	7.500	3.000	10.500
7	Speedy Moisture Content Test	1 contoh	10.000	4.000	14.000

1	2	3	4	5	6
8	Kepadatan lapangan dengan alat corong	1 titik	15.000	6.000	21.000
9	Sumur uji	1 meter	8.000	3.200	11.200
10	Test Pit	1 titik	30.000	12.000	42.000
II	PEMERIKSAAN TANAH DI LABORATORIUM				
1	Berat jenis tanah (Specific Gravity)	1 contoh	5.000	2.000	7.000
2	Kadar air (Moisture Content)	1 contoh	3.500	1.400	4.900
3	Pemeriksaan berat isi (Density test)	1 contoh	3.500	1.400	4.900
4	Pengujian batas cair dengan alat Cassagrande (Liquid limit)	1 contoh	6.500	2.600	9.100
5	Pengujian batas plastis (Plastis limit)	1 contoh	3.000	1.200	4.200
6.	Pengujian batas susut (Shrinkage limit)	1 contoh	3.000	1.200	4.200
7	Analisa Saringan (Sieve analysis)	1 contoh	5.000	2.000	7.000
8	Ukuran butir tanah dengan Hidrometer (Hidrometer Test)	1 contoh	20.000	8.000	28.000
9	Konsolidasi (Consolidation)	1 contoh	10.000	4.000	14.000
10	Kuat tekan bebas (Unconfined Compression test)	1 contoh	5.000	2.000	7.000
11	Pengujian geser langsung (Directshear Test)	1 contoh	5.000	2.000	7.000
12	Pemadatan Standart (Compaction Test)	1 contoh	25.000	10.000	35.000
13	Pemadatan Modified (Compaction Test)	1 contoh	32.000	12.800	44.800





1	2	3	4	5	6
14	CBR Laboratorium	1 contoh	40.000	16.000	56.000
15	Job Mix Formula Agregat	1 contoh	162.500	65.000	227.500
III	JENIS PENGUJIAN JALAN ASPAL DI LAPANGAN				
1	Pengeboran Lapen (Core Drilling Test)	1 contoh	11.000	4.400	15.400
2	Pengeboran aspal beton (Core Drilling Test)	1 contoh	24.000	9.600	33.600
3	Pengambilan contoh bahan campuran aspal beton di lapangan	1 contoh	5.000	2.000	7.000
4	Pemeriksaan suhu aspal	1 contoh	5.000	2.000	7.000
IV	PEMERIKSAAN JALAN ASPAL DI LABORATORIUM				
A	PEMERIKSAAN ASPAL				
1	Kehilangan berat aspal	1 contoh	12.000	4.800	16.800
2	Titik nyalala dan titik bakar	1 contoh	10.000	4.000	14.000
3	Titik lembek	1 contoh	10.000	4.000	14.000
4	Kelarutan aspal dalam Triclor Ethylan	1 contoh	12.000	4.800	16.800
5	Duktilitas	1 contoh	10.000	4.000	14.000

1	2	3	4	5	6
6	Berat jenis aspal keras	1 contoh	7.500	3.000	10.500
7	Pembuatan aspal cair	1 contoh	7.000	2.800	9.800
8	Viscositas aspal	1 contoh	10.000	4.000	14.000
9	Kelekatan aspal pada batuan	1 contoh	7.000	2.800	9.800
10	Berat jenis aspal cair	1 contoh	7.500	3.000	10.500
11	Kadar aspal aspal buton	1 contoh	11.000	4.400	15.400
12	Kadar air aspal buton	1 contoh	9.500	3.800	13.300
B	PEMERIKSAAN AGREGAT				
1	Analisa saringan agregat	1 contoh	9.500	3.800	13.300
2	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 contoh	9.500	3.800	13.300
3	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 contoh	11.500	4.600	16.100
4	Bobot isi agregat kasar dan halus	1 contoh	4.500	1.800	6.300
5	Kadar air agregat	1 contoh	5.000	2.000	7.000
6	Kadar lumpur dan lempung agregat	1 contoh	5.000	2.000	7.000
7	Kadar organik agregat halus	1 contoh	4.000	1.600	5.600
8	Sand aquivalent test	1 contoh	7.000	2.800	9.800
9	Soundness test	1 contoh	10.000	4.000	14.000
10	Analisa kekuatan gores	1 contoh	3.500	1.400	4.900
11	Test abrasi (abrasion test)	1 contoh	11.000	4.400	15.400
12	Analisa bentuk agregat	1 contoh	3.500	1.400	4.900
13	Bulking faktor test	1 contoh	5.000	2.000	7.000

1	2	3	4	5	6
C	PEMERIKSAAN CAMPURAN ASPAL				
1	Aspal compactor test	1 contoh	5.000	2.000	7.000
2	Marsall test	1 contoh	5.000	2.000	7.000
3.	Etraction test aspal lapen	1 contoh	7.500	3.000	10.500
4.	Etraction test aspal beton	1 contoh	11.500	4.600	16.100
5.	Berat isi campuran aspal beton	1 contoh	2.000	800	2.800
6.	Penyerapan campuran aspal	1 contoh	2.000	800	2.800
7.	Job mix formula aspal beton	1 contoh	232.000	92.800	324.800
V	JENIS PENGUJIAN BETON DILAPANGAN				
1	Pengambilan benda uji campuran beton di lapangan	1 contoh	2.500	1.000	3.500
2	Slump test	1 contoh	2.500	1.000	3.500
3	Pencetakan kubus/silinder beton	1 buah	3.500	1.400	4.900
4	Hamer test	1 titik	3.000	1.200	4.200
5	Core drilling beton	1 titik	30.000	12.000	42.000
VI	PEMERIKSAAN BETON DILABORATORIUM				
A	BAHAN SEMEN				
1	Berat jenis semen	1 contoh	5.500	2.200	7.700
2	Kehalusan semen	1 contoh	9.500	3.800	13.300
3	Konsistensi normal	1 contoh	6.000	2.400	8.400

1	2	3	4	5	6
4	Waktu pengikatan	1 contoh	6.000	2.400	8.400
5	Kuat tekan mortar semen	1 buah	4.000	1.600	5.600
B	BAHAN AGREGAT KASAR DAN HALUS				
1	Gradasi butiran agregat	1 contoh	9.500	3.800	13.300
2	Kadar air agregat	1 contoh	5.000	2.000	7.000
3	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 contoh	9.500	3.800	13.300
4	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 contoh	11.500	4.600	16.100
5	Abrasi (los angeles)	1 contoh	11.000	4.400	15.400
6	Kadar Lumpur	1 contoh	5.000	2.000	7.000
7	Kadar organic	1 contoh	4.000	1.600	5.600
8	San equivalent	1 contoh	7.000	2.800	9.800
9	Tes kuat tekan beton kubus	1 buah	4.000	1.600	5.600
10	Tes kuat tekan beton silinder	1 buah	5.000	2.000	7.000
11	Job Mix Formula Beton	1 buah	178.000	71.400	249.900

  
BUPATI TRENGGALEK,  
E R N O M O



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN PERALATAN DAN  
LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penggunaan Peralatan untuk Keperluan Pembangunan merupakan retribusi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek.

Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Peralatan untuk keperluan Pembangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Trenggalek, perlu disesuaikan dan disusun kembali ketentuan Retribusi Penggunaan Peralatan untuk Keperluan Pembangunan dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.